



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Honestman Lase Alias Ama Stevan Alias Ones
2. Tempat lahir : Hilisimaetano
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Honestman Lase Alias Ama Stevan Alias Ones ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Honestman Lase Alias Ama Stevan Alias Ones ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dan Elifao Zebua, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Perumnas Fodo Jl. Teluk Dalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 174/Pen.Pid/2022/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa HONESTMAN LASE Alias AMA STEVAN Alias ONES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HONESTMAN LASE alias AMA STEVAN alias ONES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna Putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HONESTMAN LASE alias AMA STEVAN alias ONES pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MARASAKTI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA yang merupakan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, para saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/77/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2022, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN yang berperan sebagai pelaku *undercover buy* menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN bersama saksi MARASAKTI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Pro warna putih biru dan uang tunai berjumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara mendatangi rumah MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA di Desa Hilimbuasi Kecamatan Ulu Susua Kabupaten Nias Selatan dan melakukan transaksi di rumah MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA. Adapun Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil jual-beli Narkoba jenis shabu dalam kurun waktu \pm 4 (empat) bulan dalam tahun 2022 yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memesan 1 (satu) – 4 (empat) gram narkoba jenis shabu dari MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 45/10075/IL/2022 tanggal 26 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dikurangi berat plastik pembungkus sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat netto adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5087/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa HONESTMAN LASE alias AMA STEVAN alias ONES berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HONESTMAN LASE alias AMA STEVAN alias ONES pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, saksi MARASAKTI HARAHAP dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA yang merupakan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, para saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Pro warna putih biru dan uang tunai berjumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara mendatangi rumah MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA di Desa Hilimbuasi Kecamatan Ulu Susua Kabupaten Nias Selatan dan melakukan transaksi di rumah MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA. Adapun Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil jual-beli Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu \pm 4 (empat) bulan dalam tahun 2022 yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memesan 1 (satu) – 4 (empat) gram narkotika jenis shabu dari MARTINUS FANONALI GIAWA alias AMA JEREMIA alias AMA KRISTIAN GIAWA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 45/10075/IL/2022 tanggal 26 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram dikurangi berat plastik pembungkus sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat netto adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5087/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa HONESTMAN LASE alias AMA STEVAN alias ONES berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mikhael Ayub Pakpahan** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Marasakti Harahap dan Muhammad Ansari Ananda pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan teknik *undercover buy*;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di dekat lokasi, rekan-rekan saksi



menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan menemui Terdakwa yang sedang berada dirumahnya kemudian saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, saksi bersama rekan saksi Marasakti Harahap dan Muhammad Ansari Ananda langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Pro warna putih biru dan uang tunai berjumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkoba jenis sabu \pm 4 (empat) bulan dalam tahun 2022;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memesan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Ansari Ananda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Marasakti Harahap dan Mikhael Ayub Pakpahan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan teknik *undercover buy*;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di dekat lokasi, saksi dan Marasakti Harahap menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan Mikhael Ayub Pakpahan mendatangi rumah Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan menemui Terdakwa yang sedang berada dirumahnya kemudian Mikhael Ayub Pakpahan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Mikhael Ayub Pakpahan, saksi bersama rekan saksi Marasakti Harahap langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Pro warna putih biru dan uang tunai berjumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Narkoba jenis sabu ± 4 (empat) bulan dalam tahun 2022;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memesan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Marasakti Harahap** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Marasakti Harahap dan Mikhael Ayub Pakpahan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan teknik *undercover buy*;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Eho Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di dekat lokasi, saksi dan Muhammad Ansari Ananda menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan Mikhael Ayub Pakpahan mendatangi rumah Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan menemui Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian Mikhael Ayub Pakpahan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Mikhael Ayub Pakpahan, saksi bersama rekan saksi Marasakti Harahap langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Redmi 8A Pro warna putih biru dan uang tunai berjumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram dengan harga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Narkoba jenis sabu ± 4 (empat) bulan dalam tahun 2022;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memesan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dari Martinus Fanonali Giawa Alias Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Eho Hilismaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna putih biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan uang palsu dan divonis pengadilan Gunungsitoli pada tahun 2010 selama 4 tahun;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelepon, kemudian setelah disepakati narkoba tersebut diserahkan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian resor Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabut tersebut dari Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 1(satu) gram narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah lagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) bulan dan dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 4 (empat) gram dari Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna putih biru;
3. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5087/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Honestman Lase Alias Ama Steven Alias Ones berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst



- Bahwa Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Mikhael Ayub Pakpahan, Muhammad Ansari Ananda, Marasakti Harahap masing-masing anggota Polres Nias Selatan oleh karena melakukan transaksi yaitu menjual narkoba jenis sabu kepada Mikhael Ayub Pakpahan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna putih biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Mikhael Ayub Pakpahan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Terdakwa, kemudian setelah disepakati narkoba tersebut diserahkan Terdakwa di rumah Terdakwa, pada saat lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Mikhael Ayub Pakpahan, selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh para saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabut tersebut dari Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memecah lagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabut tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) bulan dan dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 4 (empat) gram dari Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Honestman Lase Alias Ama Stevan Alias Ones** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Mikhael Ayub Pakpahan, Muhammad Ansari Ananda, Marasakti Harahap masing-masing anggota Polres Nias Selatan oleh karena melakukan transaksi yaitu menjual narkotika jenis sabu kepada Mikhael Ayub Pakpahan yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebagai pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Mikhael Ayub Pakpahan memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Terdakwa, kemudian setelah disepakati narkotika tersebut diserahkan Terdakwa di rumah Terdakwa, pada saat lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Mikhael Ayub Pakpahan, selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh para saksi dan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna putih biru, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) bulan dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah lagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 4 (empat) gram narkoba jenis sabu tersebut dari Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5087/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Honestman Lase Alias Ama Steven Alias Ones berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari instansi yang berwenang dalam menjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Ama Jeremia Alias Ama Kristian Giawa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memecah lagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbuatan Terdakwa dalam peredaran narkoba dengan cara menjual telah dilakukan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Mikhael Ayub Pakpahan anggota Polres Nias Selatan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna Putih biru;

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Honestman Lase Alias Ama Stevan Alias Ones tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna Putih biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)